



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Pemerintah Kota Bitung pada satu tempat;
- b. bahwa dalam upaya untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mal Pelayanan Publik Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 141);
17. Peraturan Walikota Bitung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.
5. Instansi Teknis adalah Perangkat daerah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan sesuai bidang tugas masing-masing.
6. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan perizinan di DPMPTSP.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Mal Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintergrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara satuan kerja publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, koperasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan publik.
11. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan kontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
12. Unit Pelayanan Publik adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterikatan proses dan dilayani melalui satu pintu.
14. Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

15. Pembina Teknis pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bitung untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala DPMPSTSP berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
20. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
21. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
22. Kesepakatan Bersama adalah suatu peristiwa dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah pihak dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
23. Perjanjian Kerjasama adalah suatu peristiwa dimana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah pihak dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan Mal Pelayanan Publik yaitu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan, terintegrasi untuk seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan satu tempat.
- (2) Pembentukan Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk :
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - b. mengintegrasikan berbagai layanan baik Instansi Pusat maupun Daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
 - c. menyederhanakan persyaratan, prosedur dan sistem;
 - d. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergitas antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik;
 - e. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan dalam satu lokasi atau gedung;
 - f. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, berdaya guna, terkoordinasi, aksesibilitas, akuntabilitas dan nyaman serta bebas dari pungutan liar.

BAB III
PRINSIP PELAYANAN

Pasal 3

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. penetapan lokasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan; dan
- d. mekanisme pelayanan.

BAB V
PENETAPAN LOKASI

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut lokasi dan nama Mal Pelayanan Publik akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

Sumber daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) DPMPPTSP adalah pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun tata tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPPTSP dapat membuat laporan yang membuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII MEKANISME PELAYANAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melibatkan institusi penyelenggaraan Negara, koperasi, Lembaga Independen, BUMN, BUMND, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Teknis, dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oleh Instansi dan/atau Lembaga Penyelenggara, BUMN, BUMD dalam Mal Pelayanan Publik dilakukan melalui Kesepakatan bersama Walikota dan Kepala Dinas.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk pelaksanaan Mal Pelayanan Publik oleh Institusi dan/atau Lembaga penyelenggara Negara, BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Setiap Instansi dan/atau Lembaga Penyelenggara Mal Pelayanan Publik bertanggungjawab atas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Instansi dan/atau Lembaga tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar Institusi atau Lembaga Penyelenggara Negara, Koperasi, BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Teknis dan Badan Hukum di Mal Pelayanan Publik Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Kesepakatan Bersama.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran DPMPTSP dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja.
- (3) Anggaran biaya dari sumber dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Kesepakatan Bersama.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tugas, pokok dan fungsi.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.


Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 4 April 2018


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



ANDY RONALD RICHARD PANGEMANAN
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA
NIP : 19711008 200212 2 006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 APRIL 2018
TENTANG : MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BITUNG

**DAFTAR INSTTUSI ATAU LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA, KOPERASI, BUMN, BUMD, INSTANSI VERTIKAL,
PERANGKAT DAERAH TEKNIKIS DAN BADAN HUKUM DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BITUNG**

NO	INSTANSI/ BUMN, BUMD	KETERANGAN
1	PEMERINTAH KOTA BITUNG	
2	KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG	
3	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG	
4	KANTOR IMIGRASI KELAS II BITUNG	
5	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI BITUNG	
6	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG) BITUNG	
7	KEPOLISIAN RESOR BITUNG	
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	
9	KANTOR SAMSAT BITUNG	
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG	
11	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BITUNG	
12	DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG	
13	DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG	
14	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITUNG	
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BITUNG	
16	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA BITUNG	
17	DINAS PARIWISATA KOTA BITUNG	
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG	
19	DINAS TENAGA KERJA KOTA BITUNG	
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BITUNG	
22	DINAS PENDIDIKAN KOTA BITUNG	

23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BITUNG	
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BITUNG	
25	BANK SULUTGO CABANG BITUNG	
26	BANK BNI CABANG BITUNG	
27	BANK BRI CABANG BITUNG	
28	BANK MANDIRI CABANG BITUNG	
29	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG	
30	PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG BITUNG	
31	PT. PLN (PERSERO) PLTD BITUNG	
32	BPJS KETENAGAKERJAAN KOTA BITUNG	
33	BPJS KESEHATAN KOTA BITUNG	
34	JASARAHARJA KOTA BITUNG	
35	PT. PELNI KOTA BITUNG	


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEPTA KOTA BITUNG

MEIVA LIDIA WOKAN, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19711008 200212 2 006